

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya walaupun Notaris dituntut untuk menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya. Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak dan dalam prakteknya tidak semua Notaris setuju menambahkan klausul proteksi diri dalam akta-aktanya. Pencantuman klausul Proteksi diri sah-sah saja untuk dilekatkan dalam akta notariil karena bukan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengingat dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang klausul proteksi diri tersebut.

2. Implementasi Klausul Proteksi diri penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut kedudukan penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar pada pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap.

B. Saran

1. Penggunaan Klausul proteksi diri sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada para penghadap, apakah dibolehkan atau tidak, mengingat akta yang dibuat merupakan kehendak para pihak dan dalam hal ini Notaris bukan merupakan pihak.
2. Sebaiknya Notaris tidak sembarangan menggunakan klausul proteksi diri, mengingat klausul tersebut belum pasti dapat memberikan perlindungan hukum apabila akta tersebut bermasalah.
3. Sebaiknya pencantuman klausula proteksi diri lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan dan dilekatkan pada minuta akta, bukan pada ketentuan dalam pasal yang ada didalam batang tubuh akta para pihak.

Proteksi diri Notaris yang paling tepat adalah ketika Notaris telah melaksanakan tugas wawenang jabatannya, sudah menunaikan kewajibannya dan mentaati larangan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari